

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Desa Tawia merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 8,81 ha yang berjarak 4,5 Km dari Kecamatan dan 10 Km dari Kabupaten serta 130 Km dari Provinsi sedangkan wilayah Desa Tawia berada di dataran rendah yang terdiri dari 5 Rukun Tetangga dan 2 Rukun Warga dengan jumlah penduduk berdasarkan registrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 2950 jiwa yang terdiri dari 1499 laki-laki dan 1451 perempuan yang terbagi dalam 992 KK.

Batas wilayah Desa Tawia adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Kandangan
Sebelah Selatan : Kecamatan Telaga Langsat
Sebelah Timur : Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat : Kecamatan Kandangan

Desa ini berada di dataran rendah sehingga sebagian lahan digunakan untuk persawahan, kebun dan pemukiman. Masyarakat Desa Tawia memegang kuat nilai-nilai agama Islam serta memiliki kehidupan sosial yang didominasi oleh nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa

Tawia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi praktik pengulangan nikah apda pasangan nikah siri yang menjadi fokus penelitian ini.³⁵

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan di lapangan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan yaitu pasangan yang melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri yaitu.

a. Informan Pertama

Nama : MF

Pendidikan Terakhir : SMA

Umur : 23 Tahun

Alamat : Tawia RT. 2 RW. 1

Saya seorang pekerja disalah satu agen pengantar barang dengan latar belakang pendidikan pondok pesantren sederajat SMA. Alasan utama saya melangsungkan pengulangan nikah karena saya menyadari pentingnya pencatatan perkawinan dan agar pernikahan yang telah kami bina sebelumnya tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang tidak mengetahui pernikahan siri kami. Kami menikah siri pada bulan Februari tahun 2024 lalu dan ketika usia istri saya menginjak 19 tahun kami mencatatkan pernikahan kami pada bulan Juli 2024. Alasan saya menikah siri yaitu karena kendala administrasi sehingga saya terpaksa menikah siri ketika istri saya masih berusia 18 tahun dan tidak terpenuhinya salah satu berkas administrasi dari istri saya, selain itu juga untuk mempertahankan kehormatan keluarga sehingga dapat menghindari aib akibat hubungan di luar nikah, lalu proses pernikahan kami dilangsungkan di pondok pesantren tempat saya menempuh pendidikan sebelumnya sehingga yang berperan sebagai penghulu dalam pernikahan saya yaitu ustadz yang sangat berjasa dalam hidup saya, sedangkan pengaruh nikah siri di hidup saya tidak begitu besar dan

³⁵ Diakses dari <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/2069/desa-tawia> pada tanggal 24 20 Agustus 2024 pukul 23:15

masyarakat pun tidak mempermasalahkannya. Faktor yang mendorong saya mendaftarkan pernikahan saya yaitu arahan dari keluarga dan supaya pernikahan kami tercatat resmi sebagaimana mestinya sehingga pernikahan kami memiliki kekuatan hukum dan tidak dipandang sebelah mata bagi masyarakat tertentu, harapan kedepannya setelah mendaftarkan pernikahan kami keluarga kami lebih harmonis lagi dan semakin mendapat keberkahan³⁶

Informan menuturkan bahwa alasan dia melakukan pengulangan nikah yaitu karena pernikahan yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan mereka melakukan nikah siri yang mana pada saat itu istrinya masih berusia 18 tahun sehingga belum bisa untuk mencatatkan pernikahan secara resmi. Selain itu kelengkapan berkas administrasi istri informan belum lengkap, informan juga tidak mendapatkan perbedaan atau dampak yang signifikan dari pernikahannya tersebut, namun informan juga memiliki kesadaran untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi setelah mempelai perempuan sudah menginjak usia 19 tahun..

b. Informan Kedua

Nama : HA

Pendidikan Terakhir : SMA

Umur : 22 Tahun

Alamat : Tawia RT. 2 RW. 1

Saya seorang ibu rumah tangga, saya lahir dari keluarga sederhana dengan latar belakang keluarga yang cenderung agamis, pendidikan terakhir saya SMA kesibukan saya sekarang mengurus anak. Saya menikah siri pada bulan Maret tahun 2020 dan melakukan pencatatan pernikahan pada bulan Agustus 2020. Alasan saya melakukan

³⁶ MF, *Pasangan nikah siri yang melakukan pengulangan nikah*, Wawancara Pribadi, Tawia 15 Agustus 2024

pengulangan nikah yaitu karena pernikahan siri kami tidak memiliki kekuatan hukum sehingga ketika usia saya sudah legal melakukan pernikahan saya mendaftarkan pernikahan kami ke KUA karena saya sebagai perempuan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Adapun alasan saya dulu nikah siri sebelum ke KUA karena kata orang tua dan tetangga saya syarat menikah resmi yaitu mempelai perempuan dan laki-laki harus berusia 19 tahun, sedangkan pada saat itu saya masih berusia 18 tahun sehingga keluarga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan siri saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah usia saya menginjak 19 tahun saya dan suami saya mendaftarkan pernikahan kami ke KUA dengan status belum pernah menikah selain itu saya juga tidak tahu jika pasangan di bawah umur tetap bisa mencatatkan pernikahannya melalui dispensasi nikah. Dengan adanya pernikahan siri ini disatu sisi saya merasa lega karena sudah sah sebagai suami istri secara agama namun ada sedikit kekhawatiran bagi saya perempuan karena belum mempunyai bukti otentik terkait pernikahan kami. Oleh karena itu ketika usia saya sudah menginjak 19 tahun saya langsung mengurus administrasi pernikahan kami.³⁷

Informan menuturkan bahwa alasan dia melangsungkan pengulangan nikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, selain itu informan juga menuturkan bahwa dia ingin memperoleh kekuatan hukum terkait pernikahannya dengan cara melakukan pengulangan nikah atau lebih dikenal dengan pencatatan pernikahan. Kemudian alasan mereka melangsungkan pernikahan siri yaitu karena pada saat itu dia masih berusia 18 tahun selain itu juga terdapat dorongan dari keluarga agar melangsungkan pernikahan siri terlebih dahulu. Informan juga mengaku jika dia belum mengetahui terkait alternatif bagi pasangan di bawah umur yang ingin melangsungkan

³⁷ H, *Pasangan nikah siri yang melakukan pengulangan nikah*, Wawancara Pribadi, Tawia 19 Agustus 2024

pernikahan sehingga informan tidak mengajukan dispensasi nikah. Namun setelah usia informan 19 tahun informan dengan kesadarn penuh mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke KUA dengan status belum pernah menikah sesuai dengan berkas administrasi yang ada.

c. Informan Ketiga

Nama : SA

Pendidikan Terakhir : SMP

Umur : 21 Tahun

Alamat : Tawia RT. 2 RW. 1

Saya seorang ibu rumah tangga umur saya sekarang 21 tahun, pendidikan terakhir saya yaitu pesantren sederajat SMP. Saya menikah pada bulan Agustus tahun 2020 dan melakukan pengulangan nikah pada April 2022. Alasan utama saya melakukan pengulangan nikah yaitu karena saya ingin pernikahan saya diakui secara resmi oleh hukum, selain itu melakukan pengulangan nikah jauh lebih mudah dibandingkan harus melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan dorongan dari orang terdekat juga menjadi salah satu faktor yang mendorong saya melakukan pengulangan nikah. Kemudian untuk alasan saya nikah siri yaitu karena tuntutan dari keluarga dan untuk menghindari zina karena saya sudah lama mengenal suami saya. Pada saat itu saya juga masih berusia 17 tahun sehingga yang saya tahu jika pernikahan di bawah umur harus mendapatkan izin dari pengadilan. Berhubung mengurus pernikahan di bawah umur terkesan rumit akhirnya saya dan keluarga memutuskan untuk melangsungkan pernikahan siri saja. Proses pelaksanaan nikah siri saya dilakukan dengan wali nikah ayah saya sendiri yang kemudian berwakil kepada ulama setempat dan diadakan secara sederhana. Pernikahan ini mempengaruhi hidup saya salah satunya yaitu memberikan ketenangan hati saya karena tidak khawatir lagi akan terjerumus keperbuatan dosa. Selain itu alasan saya nikah siri juga karena usia saya pada saat itu masih 17 tahun oleh karena itu ketika usia saya sudah menginjak 19 tahun saya mendaftarkan pernikahan saya

*dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis dan memiliki kekuatan hukum.*³⁸

Informan menyampaikan bahwa alasan dia melangsungkan pengulangan nikah yaitu karena ingin pernikahannya diakui oleh hukum, kemudian pengulangan nikah dijadikan sebagai alternatif untuk menghindari isbat nikah ke Pengadilan Agama. Adapun alasan saya mereka melangsungkan pernikahan siri yaitu karena masih di bawah umur, serta ingin menghindari sautu fitnah karena informan dan suaminya memiliki hubungan dekat selain itu juga dorongan dari keluarga untuk melangsungkan pernikahan siri secara sederhana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Informan beranggapan bahwa pengulangan nikah merupakan upaya memperbaiki keadaan atau mendapatkan pengakuan resmi sehingga harapan kedepannya dapat membangun keluarga yang harmonis dan diakui secara hukum.

d. Informan Keempat

Nama : KH

Pendidikan Terakhir : SMA

Umur : 20 Tahun

Alamat : Tawia RT.2 RW.1

Saya seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun, pendidikan saya SMA dan sejak kecil saya terbiasa membantu orang tua di rumah. Saya menikah siri pada bulan Juli tahun 2023 dan melakukan pengulangan nikah pada bulan Januari tahun 2024. Alasan utama saya

³⁸ SA, *Pasangan nikah siri yang melakukan pengulangan nikah*, Wawancara Pribadi, Tawia 19 Agustus 2024

melakukan pengulangan nikah yaitu karena ingin mendapatkan buku nikah seperti pernikahan pada umumnya, saya juga ingin pernikahan saya tidak dipandang sebelah mata bagi masyarakat tertentu dan yang paling utama yaitu karena ingin melindungi pernikahan saya dari hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu tidak terpenuhinya hak sebagai istri dan selain itu untuk mengurus pengulangan nikah jauh lebih mudah dibandingkan jika harus melakukan dispensasi nikah maupun isbat nikah. Kemudian alasan saya sebelumnya memutuskan untuk me nikah siri karena waktu itu saya masih di bawah umur dan kami juga ingin segera menikah agar hubungan kami sah secara agama. Proses pernikahan saya hanya melibatkan wali nikah, saksi dan seorang ustadz untuk memimpin akad nikah di rumah dengan dihadiri keluarga terdekat yang kemudian disusul dengan resepsi sederhana. Pernikahan siri dapat memberikan ketenangan hati karena sudah sah secara agama tetapi disisi lain ada perasaan was-was karena tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. setelah usia saya menginjak 19 tahun saya mendaftarkan pernikahan saya karena desakan dari keluarga dan adanya masalah dalam rumah tangga yang ingin diperbaiki. Jadi menurut saya nikah siri baik jika tidak ada pilihan lain harapannya setelah menikah resmi keluarga saya menjadi lebih harmonis dan anak-anak kami kelak mendapatkan hak mereka dengan jelas dimasa depan.³⁹

Informan menyampaikan bahwa alasan melakukan pengulangan nikah yaitu untuk memperoleh legalitas pernikahan dan agar pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum terkait hak dan kewajiban suami istri, selain itu informan juga beranggapan bahwa proses pengulangan nikah jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan harus melakukan dispensasi ataupun isbat nikah. Kemudian alasan kenapa informan melakukan nikah siri selain karena di bawah umur yaitu karena ingin segera mendapatkan keabsahan secara agama, namun nikah siri seringkali

³⁹ KH, *Pasangan nikah siri yang melakukan pengulangan nikah*, Wawancara Pribadi, Tawia 19 Agustus 2024

memunculkan perasaan tidak tenang akibat tidak adanya pengakuan yang sah. Secara umum informan memandang pengulangan nikah sebagai langkah positif untuk membangun keluarga yang lebih stabil, harmonis dan diakui oleh hukum. Harapan utama informan setelah dilakukannya pengulangan nikah yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan mendapatkan perlindungan hukum dimasa depan.

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matriks mengenai alasan melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar dapat memudahkan untuk memahaminya sebagai berikut:

No	Informan	Gambaran Pengulangan Nikah	Alasan Pengulangan Nikah
1.	MF (Suami)	Pengulangan nikah pada kasus ini terjadi karena sebelumnya MF yang berusia 23 tahun menikah siri dengan istrinya yang berusia 18 tahun pada bulan Februari tahun 2024 kemudian melakukan praktik pengulangan nikah atau mencatatkan pernikahannya ke KUA ketika istrinya berusia 19 tahun yang dilangsungkan pada bulan Juli 2024.	Alasan informan melakukan pengulangan nikah karena informan menyadari akan pentingnya akan pencatatan perkawinan, agar pernikahan sebelumnya tidak menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan agar pernikahannya memiliki kekuatan hukum.
2.	HA (Istri)	Pengulangan nikah pada kasus ini terjadi karena sebelumnya HA yang berusia 18 tahun dan suaminya yang berusia 20 tahun melakukan nikah siri pada bulan Maret 2020 lalu melakukan pengulangan nikah atau mendaftarkan pernikahannya	Alasan informan melakukan pengulangan nikah yaitu karena informan merasa bahwa pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum, kemudian informan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena

		secara resmi pada bulan Agustus 2020 ketika HA sudah berusia 19 tahun dan suaminya berusia 20 tahun.	itu informan melakukan pengulangan nikah.
3.	SA (Istri)	Pengulangan nikah pada kasus ini terjadi karena sebelumnya SA yang berusia 17 tahun menikah siri dengan suaminya yang berusia 19 tahun pada bulan Agustus 2020 kemudian ketika SA sudah berusia 19 tahun keduanya memutuskan untuk melakukan pencatatan nikah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Mereka mencatatkan pernikahannya ke KUA dengan status belum pernah menikah yaitu pada bulan April 2022.	Alasan pengulangan nikah pada kasus ini yaitu karena informan ingin pernikahannya diakui oleh hukum, informan juga beranggapan bahwa pengulangan nikah jauh lebih mudah dibandingkan harus melakukan isbat nikah maupun dispensasi dan adanya dorongan dari orang terdekat untuk melakukan pengulangan nikah.
4.	KH (Istri)	Pengulangan nikah pada kasus ini juga terjadi karena sebelumnya KH yang berusia 18 tahun dan suaminya yang juga berusia 18 tahun memutuskan untuk melakukan nikah siri untuk menghindari dispensasi nikah karena melangsungkan pernikahan di bawah umur. Mereka memutuskan nikah siri atas persetujuan keluarga yaitu pada bulan Juli 2023. Lalu ketika keduanya sudah berusia 19 mereka melakukan pencatatan pernikahan atau yang dimaksud dengan pengulangan nikah pada penelitian ini yaitu bulan Januari 2024 dengan maksud dan tujuan tertentu.	Alasan pengulangan nikah pada kasus ini yaitu karena informan ingin mendapatkan buku nikah seperti pernikahan pada umumnya, agar pernikahan mereka tidak dipandang sebelah mata bagi sebagian masyarakat, untuk melindungi pernikahan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk alternatif untuk menghindari dispensasi nikah maupun isbat nikah.

C. Analisis Data

Setelah menyajikan data hasil wawancara dengan beberapa informan di atas peneliti kemudian akan menganalisis hasil wawancara kepada dua pokok permasalahan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Gambaran Pengulangan Nikah Pada Praktik Nikah Siri Di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setelah melakukan teknik pengumpulan data yang telah disajikan dalam bentuk dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara terhadap para informan dalam penelitian ini yaitu pengulangan nikah pada praktik nikah siri mengenai bagaimana mereka melakukan pengulangan nikah.

Praktik pengulangan nikah dalam praktik nikah siri adalah fenomena sosial yang sering ditemukan di masyarakat khususnya di Desa Tawia. Pengulangan nikah yang digambarkan dari permasalahan ini adalah dilakukannya nikah ulang di KUA setempat setelah pernikahan yang pertama selesai dilakukan dan dinyatakan sah oleh agama. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan ditemukan bagaimana gambaran mereka melakukan praktik pengulangan nikah.

Pada kasus ini proses pengulangan nikah atau pencatatan pernikahan bagi pasangan nikah siri dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya melangsungkan pernikahan di bawah 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa batas usia minimal menikah adalah masing-masing 19 tahun. Oleh karena itu pasangan di bawah umur tersebut memutuskan untuk melakukan nikah siri dengan mempertimbangkan berbagai alasan dan tujuan dari pernikahan tersebut.

Jarak waktu antara pernikahan siri dengan pengulangan nikah relatif berbeda sebagaimana berikut:

- a. Pada kasus pertama pernikahan siri dilangsungkan pada bulan Februari 2024 kemudian dilangsungkan pengulangan nikah yaitu pada bulan Juli 2024 jadi rentang waktu antara pernikahan sebelumnya dan proses pencatatan pernikahan hanya selisih 5 bulan.
- b. Pada kasus kedua pernikahan siri dilangsungkan pada bulan Maret tahun 2020 sedangkan pengulangan nikah dilangsungkan pada bulan Agustus 2020 jadi selisih keduanya hanya 5 bulan.
- c. Pada kasus ketiga pernikahan siri dilangsungkan pada bulan Agustus tahun 2020 dan proses pengulangan nikah ke KUA dilakukan pada April 2022 jadi selisih pernikahan keduanya yaitu 2 tahun lebih 1 bulan.
- d. Pada kasus keempat pernikahan siri dilangsungkan pada Bulan Juli 2023 sedangkan pengulangan nikah dilakukan pada bulan Januari 2024 jadi selisih waktu keduanya yaitu 6 bulan.

Dari keempat kasus tersebut tergambar bahwa pengulangan nikah yang dimaksud adalah proses pencatatan pernikahan bagi pasangan nikah siri yang ingin mendapatkan legalitas pernikahannya yaitu dengan cara datang ke

KUA untuk mencatatkan pernikahan dengan status belum pernah menikah sesuai dengan berkas administrasi yang ada.

Selain itu pengulangan nikah dalam kasus ini dijadikan sebagai alternatif bagi pasangan di bawah umur untuk menghindari dispensasi nikah dan isbat nikah. Dalam hal ini pengulangan nikah oleh pasangan nikah siri dilihat sebagai upaya untuk menghindari potensi kemudharatan yang terjadi akibat pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi seperti tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi perempuan, status anak dan hak waris dengan kata lain pengulangan nikah merupakan alternatif untuk menghindari dispensasi nikah maupun isbat nikah.

Jadi dalam permasalahan ini pengulangan nikah tergolong dalam kategori *masalah al-daruriyyah* yaitu salah satunya dalam memelihara jiwa dan menjaga keturunan yang mana hal itu sejalan dengan tujuan *maslahah al-daruriyyah* yaitu tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan yang mana pengulangan nikah atau pencatatan pernikahan harus dilakukan untuk melindungi suatu pernikahan.

2. Alasan Pengulangan Nikah Pada Praktik Nikah Siri Di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setelah melakukan teknik pengumpulan data yang telah disajikan dalam bentuk dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap informasi yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara terhadap para informan dalam penelitian ini yaitu pasangan nikah siri yang

melakukan pengulangan nikah terkait alasan mereka memutuskan untuk melakukan pengulangan nikah.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah satu dari 4 pasangan yang melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri ditemukan sejumlah alasan mengapa mereka melakukan pengulangan nikah diantaranya yaitu:

- a. Kesadaran hukum menjadi alasan yang paling signifikan dalam pengulangan nikah pada praktik nikah siri, khususnya dalam penelitian ini faktor kesadaran terhadap hukum merupakan faktor utama para informan melangsungkan pengulangan nikah karena belum memenuhi usia legal pernikahan menurut hukum positif berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan perempuan yang ingin menikah harus berusia minimal 19 tahun. Pasangan yang di bawah umur tersebut seringkali menghadapi kendala administrasi dan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, proses ini dianggap panjang dan sulit oleh karena itu para informan memutuskan untuk melakukan nikah siri untuk melegalkan pernikahan mereka secara agama dan pernikahan siri tersebut merupakan alternatif untuk menghindari dispensasi dan isbat nikah.
- b. Agar Pernikahan sebelumnya tidak menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat. Karena pada dasarnya pernikahan siri atau pernikahan sebelumnya dilaksanakan dan dihadiri oleh keluarga dan tetangga terdekat sehingga terdapat sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut oleh karena itu informan melakukan pengulangan nikah agar tidak

terjadi salah paham ketika mereka melihat kedekatan maupun interaksi informan dengan pasangannya. Sikap ini membuat mereka selain mengutamakan keabsahan pernikahan secara agama saja namun juga mempertimbangkan aspek hukum formal.

- c. Khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang telah diketahui informan sebelumnya bahwa nikah siri merupakan pernikahan yang sah namun tidak memiliki kekuatan secara hukum sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri oleh karena itu informan menyadari bahwa melakukan pencatatan pernikahan sangat penting namun pada praktiknya informan terkendala berkas administrasi lalu memutuskan untuk menikah siri dan ketika informan sudah berusia 19 tahun informan langsung mencatatkan pernikahannya.
- d. Informan ingin pernikahannya diakui secara hukum oleh karena itu dilakukanlah pengulangan nikah yang mana pada prosesnya pasangan nikah siri dapat melanjutkan hubungan mereka tanpa melanggar norma agama meskipun status pernikahan mereka belum tercatat secara resmi. Lalu mereka datang ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya guna memperoleh legalitas pernikahan dengan status belum pernah menikah. Oleh karena itu dengan me pasangan.
- e. Informan beranggapan bahwa proses pengulangan nikah jauh lebih mudah dilakukan dibandingkan harus melakukan dispensasi nikah. Hal itu terbukti informan lebih memilih menikah siri lalu mencatatkan pernikahannya ketika

usia mereka sudah legal menikah dan selain menghindari dispensasi nikah informan juga mengatakan bahwa proses isbat nikah cenderung lebih panjang dibandingkan pengulangan nikah.

- f. Faktor dorongan dari orang terdekat juga mempengaruhi beberapa informan untuk melakukan pengulangan nikah yang mana pada dasarnya keluarga memberikan arahan bagaimana seharusnya suatu pernikahan itu dibina dan bagaimana agar dalam pernikahan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

Alasan-alasan tersebut mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat Desa Tawia yang mempengaruhi para informan untuk melakukan pengulangan nikah. Penting bagi instansi terkait dan tokoh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan selain itu juga diperlukan langkah-langkah untuk mempermudah untuk melakukan pencatatan pernikahan.

Jadi pada dasarnya masyarakat Desa Tawia secara sosiologis memiliki kesadaran hukum yang tinggi yaitu dengan adanya upaya untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi ke KUA. Namun secara yuridis tidak sesuai dengan aturan yang semestinya seperti misalnya ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan namun terkendala usia di bawah 19 tahun mereka tetap dapat melakukan pernikahan secara resmi namun dengan ketentuan harus melakukan dispensasi ke Pengadilan Agama tentu saja harus didasari dengan alasan yang kuat kenapa memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Selain itu informan lebih memilih untuk melakukan pengulangan nikah dikarenakan proses tersebut jauh lebih mudah dibandingkan dengan harus melangsungkan isbat nikah dan dengan alasan mereka belum mempunyai keturunan mempermudah mereka untuk menghindari isbat nikah.